



**KOMISI INDEPENDEN PEMILIHAN
KOTA LANGSA**

KEPUTUSAN KOMISI INDEPENDEN PEMILIHAN
KOTA LANGSA
NOMOR : 2/PW.01.01-Kpt/1174/KIP-Kot/II/2021
TENTANG

PEMBENTUKAN SATUAN TUGAS PENYELENGGARAAN
SISTEM PENGENDALIAN INTERN PEMERINTAH (SPIP)
DI LINGKUNGAN KOMISI INDEPENDEN PEMILIHAN
KOTA LANGSA

KETUA KOMISI INDEPENDEN PEMILIHAN KOTA LANGSA,

Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 5 ayat (1) Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 17 Tahun 2012 tentang Penyelenggaraan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah di lingkungan Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota, yang menyebutkan bahwa dalam Penyelenggaraan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah di lingkungan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota dibentuk Satuan Tugas Penyelenggaraan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah;

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Komisi Independen Pemilihan Kota Langsa tentang Pembentukan Satuan Tugas Penyelenggaraan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah di Lingkungan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kota Langsa.

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintah Aceh (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 62, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4633);

2. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109);

3. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008, tentang Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 127, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4890);

4. Peraturan....

4. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 17 Tahun 2012 tentang Penyelenggaraan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah di lingkungan Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 1153);
5. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 320) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2020 tentang Perubahan atas tentang Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 201).
6. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 14 Tahun 2020 tentang Tugas, Fungsi, Susunan Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1236);
7. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 443/Kpts/KPU/Tahun 2014 tentang Pedoman Teknis Penyelenggaraan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum;
8. Qanun Aceh Nomor 6 Tahun 2016 tentang Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan di Aceh (Lembaran Aceh Tahun 2016 Nomor 9, Tambahan Lembaran Aceh Nomor 81), sebagaimana telah diubah dengan Qanun Aceh Nomor 6 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Qanun Aceh Nomor 6 Tahun 2016 tentang Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan di Aceh (Lembaran Aceh Tahun 2019 Nomor 3, Tambahan Lembaran Aceh Nomor 106)

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : KEPUTUSAN KOMISI INDEPENDEN PEMILIHAN KOTA LANGSA TENTANG PEMBENTUKAN SATUAN TUGAS PENYELENGGARAAN SISTEM PENGENDALIAN INTERN PEMERINTAH LI LINGKUNGAN KOMISI INDEPENDEN PEMILIHAN KOTA LANGSA.

KESATU : Menetapkan nama-nama dan kedudukan personil dalam Satuan Tugas Penyelenggaraan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah di Lingkungan Komisi Indpenden Pemilihan Kota Langsa sebagaimana tercantum dalam lampiran Keputusan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.

KEDUA....

- KEDUA : Satuan Tugas Sebagaimana Dimaksud Diktum KESATU bertugas untuk mengkoordinasi dan memfasilitasi seluruh Tahapan Penyelenggaraan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah di Lingkungan Komisi Indpenden Pemilihan Kota Langsa.
- KETIGA : Pembiayaan yang timbul dari dibentuknya Satuan Tugas Penyelenggaraan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah di Lingkungan Komisi Indpenden Pemilihan Kota Langsa dibebankan pada DIPA Komisi Pemilihan Umum Kota Langsa Tahun Anggaran 2021 Nomor : SP-DIPA 076.01.2.655828/2021 Tanggal 23 November 2020.
- KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan, dengan ketentuan apabila terjadi kekeliruan dikemudian hari dalam penetapas keputusan ini maka akan dilakukan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Langsa
pada tanggal 22 Februari 2021

KETUA KOMISI INDEPENDEN PEMILIHAN
KOTA LANGSA,

TTD

T. FAISAL

Salinan sesuai dengan aslinya

SEKRETARIAT KOMISI INDEPENDEN PEMILIHAN
KOTA LANGSA
Sekretaris,



MUHAMMAD DAHLAN

Lampiran : Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Langsa
Nomor : 2/PW.01.01-Kpt/1174/KIP-Kot/II/2021
Tanggal : 22 Februari 2021

SUSUNAN NAMA-NAMA SATUAN TUGAS
PENYELENGGARAAN SISTEM PENGENDALIAN INTERN PEMERINTAH
DI LINGKUNGAN KOMISI INDEPENDEN PEMILIHAN KOTA LANGSA

NO	NAMA	JABATAN POKOK	KEDUDUKAN DALAM SATUAN TUGAS
1.	T. Faisal, SH	Ketua KIP Kota Langsa	Pengarah
2.	Marzuki	Ketua Divisi Hukum dan Pengawasan	Pengarah
3.	Muhammad Dahlan, S.Sos.I	Sekretaris KIP Kota Langsa	Penanggungjawab
4.	Aida Umila, SH	Kasubbag. Hukum	Ketua
5.	Dedy Alfisyahrin, SE	Kasubbag Keuangan, Umum dan Logistik	Koordinator Satker
6.	Ruslan,S.Pd	Kasubbag Program dan Data	Penanggungjawab Subbag Program dan Data
7.	Mahyanuddin, SH	Kasubbag. Teknis dan Penyelenggara	Penanggungjawab Subbag Teknis Penyelenggara
8.	Robby Safrian Octoria	Penyusun Laporan Notulensi	Penanggungjawab Subbag Hukum dan Pengawasan
9.	Misiem	Penyusun Laporan Keuangan	Penanggungjawab Subbag Umum Keuangan dan Logistik
10.	Sufami	Penyusun Laporan Keuangan	Sekretariat

Ditetapkan di Langsa
pada tanggal 22 Februari 2021

KETUA KOMISI INDEPENDEN PEMILIHAN
KOTA LANGSA,

T T D

T. FAISAL

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT KOMISI INDEPENDEN PEMILIHAN
KOTA LANGSA
Sekretaris,



MUHAMMAD DAHLAN